



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bontojalling, Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ADHLAN SHAHID BIN IDRIS;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Nusa Indah Blok D20/1, Desa Bontoala Kec.
Pallangga Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Para Terdakwa ditangkap ada tanggal 12 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 59 / IV / 2021 / Reskrim dan Nomor : SP.Kap / 59 / IV / 2021 / Reskrim tertanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
- Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN, Terdakwa II ADHLAN SHAHID BIN IDRIS bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman, tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengerusakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1), ke 3, ke 4, ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN, Terdakwa II ADHLAN SHAHID BIN IDRIS dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah terdakwa I dan terdakwa II jalani .
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bak stater motor;
 - 6 (enam) buah alat kunci perkakas;

Agar dikembalikan kepada Unit Laka Lantas Polres Gowa (Saksi Abd. ABD. RAHMAN KADIR Bin H.KADIR).
4. Menetapkan supaya terdakwa I ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN, terdakwa II ADHLAN SHAHID BIN IDRIS masing-masing dibebani untuk

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I Aldy Anggara Putra Bin Akhsan dan terdakwa II Adhlan Shahid Bin Idris pada bulan maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sekitar pukul 20:00 wita bertempat ditempat penyimpanan barang buti laka lantas Polres Gowa Jalan Usman Salengke Kel Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan *pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman, tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengerusakan*, Perbuatan tersebut di lakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I, Terdakwa II dan TIRO Alias TIO (DPO tanggal 3 Mei 2021) sedang berkumpul dirumah terdakwa I, TIRO Alias TIO kemudian mempunyai ide untuk melakukan pencurian dilokasi penyimpanan barang bukti unit laka lantas Polres Gowa.

Sekitar pukul 20:00 wita, para terdakwa dan TIRO dengan menggunakan motor roda dua bonceng tiga pergi kelokasi penyimpanan barang bukti unit laka lantas polres gowa. Ketika tiba dilokasi terdakwa I kemudian memarkir motor didepan pagar, selanjutnya para terdakwa memanjat dipagar dan masuk kedalam lokasi penyimpanan dan langsung mengambil barang berupa knalpot, pelek dan ban motor serta bak stater motor dengan menggunakan alat-alat kunci perkakas yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk selanjutnya pulang kerumah Terdakwa I dan menyimpan barang hasil curian di rumah Terdakwa I.

Para terdakwa dan TIRO Alias TIO kemudian menjual barang curian tersebut melalui akun facebook Makassar dagang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil curian dibagi 3 dengan masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut unit Laka Lantas Polres Gowa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa I Aldy Anggara Putra Bin Akhsan dan terdakwa II Adhlan Shahid Bin Idris, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5, KUHPidana.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABD.RAHMAN KADIR Bin H.KADIR di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Usman Salengke Kel. Sungguminasa Kec. Sombaopu, Kab. Gowa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Unit Laka Lantas Polres Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, nanti setelah para Terdakwa diamankan disatuan reskrim Polres Gowa, Saksi baru mengetahui pelakunya bernama sdr.ALDY dan sdr.ADHLAN;
- Bahwa barang milik Unit Laka Lantas Polres Gowa yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha Mio I M3 warna biru putih, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha Fino warna biru, 1 (satu) buah pelek dan ban motor Yamaha Fino warna biru, 1 (satu) buah pelek dan ban motor Yamaha Aerox warna merah, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha I M3 warna putih, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha I M3 warna merah, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha N MAX warna Hitam dan 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha Fino warna merah;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Februari 2021 bertempat di jalan Usman Salengke kelurahan Sungguminasa kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, Saksi selaku piket mengecek barang bukti motor kecelakaan dan saat itu pada pagi hari Saksi melihat beberapa knalpot motor sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita, kembali terjadi pencurian alat motor yang merupakan barang bukti Laka Lantas Polres Gowa berupa knalpot motor, pelek dan ban motor.
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gowa guna pengusutan lebih lanjut terkait hilangnya beberapa alat motor yang merupakan barang bukti kasus kecelakaan berupa knalpot motor;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam lokasi penyimpanan barang bukti dengan cara memanjat kemudian masuk ke dalam lubang pagar kemudian dengan menggunakan alat perkakas/kunci membuka knalpot, pelek dan ban motor barang bukti.
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil diamankan, para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil beberapa alat motor yang merupakan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diamankan di unit Lakalantas Polres Gowa berupa velg, knalpot dan ban motor dimana pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yaitu ADHLAN, ALDY dan TIO (DPO) bersama barang bukti yang digunakan oleh para pelaku.

- Bahwa lokasi penyimpanan barang bukti terletak di dalam halaman ruko yang tertutup dan ada pagarnya dalam keadaan pagar tertutup dan terkunci.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dan dengan cara memanjat pagar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Unit Laka Lantas Polres Gowa mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menanggapi bahwa keterangan yang diberikan Saksi sudah benar;

2. Saksi **NUR SALAM Bin LAHAQ**, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Februari 2021 dan tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Jl. Usman Salengke Kel. Sungguminasa Kec. Sombaopu, Kab. Gowa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Unit Laka Lantas Polres Gowa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, nanti setelah para Terdakwa diamankan disatuan reskrim Polres Gowa, Saksi baru mengetahui pelakunya bernama sdr.ALDY dan sdr.ADHLAN;
- Bahwa barang milik Unit Laka Lantas Polres Gowa yang diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha Mio I M3 warna biru putih, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha Fino warna biru, 1 (satu) buah pelek dan ban motor Yamaha Fino warna biru, 1 (satu) buah pelek dan ban motor Yamaha Aerox warna merah, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha I M3 warna putih, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha I M3 warna merah, 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha N MAX warna Hitam dan 1 (satu) buah knalpot motor Yamaha Fino warna merah;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Februari 2021 bertempat di jalan Usman Salengke kelurahan Sungguminasa kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa, Saksi selaku piket mengecek barang bukti motor kecelakaan dan saat itu pada pagi hari Saksi melihat beberapa knalpot motor sudah tidak ada.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita, kembali terjadi pencurian alat motor yang merupakan barang bukti Laka Lantas Polres Gowa berupa knalpot motor, pelek dan ban motor.
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gowa guna pengusutan lebih lanjut terkait hilangnya beberapa alat motor yang merupakan barang bukti kasus kecelakaan berupa knalpot motor;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam lokasi penyimpanan barang bukti dengan cara memanjat kemudian masuk ke dalam lubang pagar kemudian dengan menggunakan alat perkakas/kunci membuka knalpot, pelek dan ban motor barang bukti.
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil diamankan, para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil beberapa alat motor yang merupakan barang bukti yang diamankan di unit Lakalantas Polres Gowa berupa velg, knalpot dan ban motor dimana pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yaitu ADHLAN, ALDY dan TIO (DPO) bersama barang bukti yang digunakan oleh para pelaku.
- Bahwa lokasi penyimpanan barang bukti terletak di dalam halaman ruko yang tertutup dan ada pagarnya dalam keadaan pagar tertutup dan terkunci.
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dan dengan cara memanjat pagar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Unit Laka Lantas Polres Gowa mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **ALDY ANGGARA PUTRA Bin AKHSAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi bulan Maret 2021 pukul 20:00 wita bertempat di jalan Usman Salengke, Kel.Sungguminasa, Kec.Sombaopu, Kab.Gowa (lokasi penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa).
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah knalpot motor, 2 (dua) buah pelek dan ban motor serta 1 (satu) buah bak stater motor bersama dengan sdr.ADHLAN SHAHID dan sdr.TIRO Alias TIO (DPO).
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lokasi penyimpanan barang bukti unit Laka Lantas Polres Gowa melalui lubang ditembok dengan cara memanjat diatas tembok kemudian masuk ke dalam dan mengambil barang bukti Lakalantas dengan menggunakan alat kunci perkakas.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di malam hari dan dalam lokasi tertutup yang ada pagarnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual secara on line di akun facebook group Makassar dagang dan yang membeli orang yang tidak dikenal;
- Bahwa barang-barang hasil curian dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya kami bagi bertiga dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 180/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa seijin pemiliknya;

Terdakwa II **ADHLAN SHAHID Bin IDRIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Maret 2021 pukul 20:00 wita bertempat di jalan Usman Salengke, Kel.Sungguminasa, Kec.Sombaopu, Kab.Gowa (lokasi penyimpanan barang bukti unit lakalantas Polres Gowa).
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah knalpot motor, 2 (dua) buah pelek dan ban motor serta 1 (satu) buah bak stater motor bersama dengan sdr. ALDY ANGGARA dan sdr.TIRO Alias TIO (DPO).
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lokasi penyimpanan barang bukti unit Laka Lantas Polres Gowa melalui lubang ditembok dengan cara memanjat diatas tembok kemudian masuk ke dalam dan mengambil barang bukti Lakalantas dengan menggunakan alat kunci perkakas.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di malam hari dan dalam lokasi tertutup yang ada pagarnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual secara on line di akun facebook group Makassar dagang dan yang membeli orang yang tidak dikenal;
- Bahwa barang-barang hasil curian dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya kami bagi bertiga dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a dhe charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bak stater motor dan 6 (enam) buah alat kunci perkakas yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa dan para Saksi dan para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya bulan Maret tahun 2021 pada pukul 20:00 wita bertempat di tempat penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa Jalan Usman Salengke Kel Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat para Terdakwa dan Ik. TIRO Alias TIO (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I Aldy Anggara Putra Bin Akhsan lalu Ik. TIRO Alias TIO (DPO) mempunyai ide untuk mengambil barang-barang dilokasi penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20:00 wita, para Terdakwa dan Ik. TIRO Alias Tio (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga pergi ke lokasi penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa.
- Bahwa ketika tiba dilokasi, terdakwa I Aldy Anggara kemudian memarkir sepeda motornya di depan pagar, selanjutnya para Terdakwa dan Ik. Tiro alias Tio (DPO) memanjat pagar dan masuk ke dalam lokasi penyimpanan dan langsung mengambil barang berupa knalpot, pelek dan ban motor serta bak stater motor dengan menggunakan alat-alat kunci perkakas yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa I Aldy Anggara dan menyimpan barang hasil curian di rumah Terdakwa I.
- Bahwa para Terdakwa dan Ik. TIRO Alias TIO (DPO) kemudian menjual barang curian tersebut melalui akun facebook Makassar dagang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil curian dibagi 3 dengan masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Unit Laka Lantas Polres Gowa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal yakni : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN dan terdakwa II. ADHLAN SHAHID BIN IDRIS dengan identitas yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka para Terdakwa adalah subjek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab apabila terbukti melakukan tindak pidana sehingga, Majelis berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri, kemudian yang dimaksud dengan “Barang” diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi.

Menimbang, bahwa mengambil (Wergemen), artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus bersifat digerakkan, dapat diangkat dan dipindahkan. Adapun istilah “*mencuri tanah*” itu maksudnya memiliki tanah tanpa hak. Kemudian apabila pencopet memasukkan tangannya kedalam tas orang lain dan memegang dompet uang yang tersimpan di tas dengan maksud memiliki akan tetapi si pencopet keburu diketahui pemilik maka si pencopet itu dituntut dengan percobaan pencurian bukan pencurian. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa sekitar bulan Maret 2021 pukul 20:00 wita bertempat di jalan Usman Salengke, Kel.Sungguminasa, Kec.Sombaopu, Kab.Gowa (lokasi penyimpanan barang bukti unit lakalantas Polres Gowa) dimana para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah knalpot motor, 2 (dua) buah pelek dan ban motor serta 1 (satu) buah bak stater motor milik unit lakalantas Polres Gowa bersama dengan sdr.ADHLAN SHAHID dan sdr.TIRO Alias TIO (DPO) dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam lokasi penyimpanan barang bukti unit Laka Lantas Polres Gowa melalui lubang ditembok dengan cara memanjat diatas tembok kemudian masuk ke dalam dan mengambil barang bukti Lakalantas dengan menggunakan alat kunci perkakas yang dilakukan pada malam hari dan dalam lokasi tertutup yang ada pagarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah knalpot motor, 2 (dua) buah pelek dan ban motor serta 1 (satu) buah bak stater motor telah menunjukkan adanya perbuatan berupa tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri, dengan demikian unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 2 (dua) buah knalpot motor, 2 (dua) buah pelek dan ban motor serta 1 (satu) buah bak stater motor bukan milik para Terdakwa melainkan milik Unit Laka Lantas Polres Gowa yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya, memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan mengambil hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain sedangkan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki barang tersebut itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti. Adapun yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain dengan 4 kriteria perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain. Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa mengambil barang-barang dari tempat penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa berupa 2 (dua) buah knalpot motor, 2 (dua) buah pelek dan ban motor serta 1 (satu) buah bak stater motor tanpa izin dari Unit Laka Lantas Polres Gowa dimana barang-barang tersebut kemudian dijual melalui akun facebook Makassar dagang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil curian dibagi 3 dengan masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang mengakibatkan Unit Laka Lantas Polres Gowa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Maret tahun 2021 pukul 20:00 wita bertempat di jalan Usman Salengke, Kel.Sungguminasa, Kec.Sombaopu, Kab.Gowa (lokasi penyimpanan barang bukti unit lakalantas Polres Gowa) dimana para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah knalpot motor, 2 (dua) buah pelek dan ban motor serta 1 (satu) buah bak stater motor milik unit lakalantas Polres Gowa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr.ADHLAN SHAHID dan sdr.TIRO Alias TIO (DPO) dengan cara para Terdakwa masuk ke dalam lokasi penyimpanan barang bukti unit Laka Lantas Polres Gowa melalui lubang tembok dengan cara memanjat diatas tembok kemudian masuk ke dalam dan mengambil barang bukti Lakalantas dengan menggunakan alat kunci perkakas yang dilakukan pada malam hari dan dalam lokasi tertutup yang ada pagarnya;

Menimbang bahwa waktu kejadian pada pk. 20.00 wita dimana waktu tersebut baik dari pengertian orang awam maupun definisi secara hukum termasuk dalam katagori “Malam Hari” dan dilakukan dalam lokasi tertutup yang ada pagarnya di dalam ruang penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa dengan tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama dan masing – masing pelaku memiliki peranan yang berbeda demi mewujudkan keinginannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa I ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN dan terdakwa II. ADHLAN SHAHID BIN IDRIS melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan Ik TIRO alias TIO (DPO) berawal saat para Terdakwa dan Ik.TIRO Alias TIO (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I Aldy Anggara Putra Bin Akhsan lalu Ik. TIRO Alias TIO (DPO) mempunyai ide untuk mengambil barang-barang di lokasi penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa, kemudian sekitar pukul 20:00 wita, para Terdakwa dan Ik. TIRO Alias Tio (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga pergi ke lokasi penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantas Polres Gowa.

Bahwa ketika tiba di lokasi, terdakwa I Aldy Anggara kemudian memarkir sepeda motornya di depan pagar, selanjutnya para Terdakwa dan Ik. Tiro alias Tio (DPO) memanjat pagar dan masuk ke dalam lokasi penyimpanan dan langsung mengambil barang berupa knalpot, pelek dan ban motor serta bak stater motor dengan menggunakan alat-alat kunci perkakas yang sudah dipersiapkan sebelumnya untuk selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa I Aldy Anggara dan menyimpan barang hasil curian di rumah Terdakwa I selanjutnya para Terdakwa dan Ik. TIRO Alias TIO (DPO) kemudian menjual barang curian tersebut melalui akun facebook Makassar dagang seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana hasil curian dibagi 3 dengan masing-masing mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “ **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.7. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam melakukan perbuatannya untuk dapat masuk ke dalam tempat penyimpanan barang bukti Unit Laka Lantar Polres Gowa dilakukan oleh para Terdakwa berteman dengan memanjat pagar dan masuk ke dalam lokasi penyimpanan dan langsung mengambil barang berupa knalpot, pelek dan ban motor serta bak stater motor dengan menggunakan alat-alat kunci perkakas yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah bak stater motor dan 6 (enam) buah alat kunci perkakas oleh karena dipersidangan terbukti bahwa 1 (satu) buah bak stater motor adalah hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada korban dalam hal ini Sat. Laka Lantas Polres Gowa melalui saksi Abd.Rahman Kadir Bin H. Kadir sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) buah alat kunci perkakas dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN dan terdakwa II. ADHLAN SHAHID BIN IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ALDY ANGGARA PUTRA BIN AKHSAN dan terdakwa II. ADHLAN SHAHID BIN IDRIS masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah bak stater motor
dikembalikan kepada Sat. Laka Lantas Polres Gowa melalui saksi Abd.Rahman Kadir Bin H. Kadir ;
 - 6 (enam) buah alat kunci perkakas.
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** dan **Hj. NUR AFIAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Agustus 2021** oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H.** dan **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **MUTMAINNA NATSIR., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan **para TERDAKWA**;

Hakim-Hakim Anggota,

MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E.,S.H.

Hakim Ketua,

RISTANTI RAHIM,S.H.,M.H.